



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|----------------------|--|
| 1.Nama lengkap | : Marsudi Bin Alm Kasian; |
| 2.Tempat lahir | : Jombang; |
| 3.Umur/tanggal lahir | : 50 Tahun / 16 Mei 1972; |
| 4.Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5.Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | : Dsn. Kedaleman Rt/Rw. 002/001 Ds. Bugasur
Kedaleman Kec. Gudo Kab. Jombang; |
| 7.Agama | : Islam; |
| 8.Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa II

- | | |
|----------------------|---|
| 1.Nama lengkap | : Agus Santoso Bin Supardi; |
| 2.Tempat lahir | : Jombang; |
| 3.Umur/tanggal lahir | : 43 Tahun / 18 November 1979; |
| 4.Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5.Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6.Tempat tinggal | : Dsn. Sukomulyo Rt/Rw. 003/002 Ds. Blimbing
Kec. Gudo Kab. Jombang; |
| 7.Agama | : Islam; |
| 8.Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Mei 2023 sampai dengan tanggal 03 Juni 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 04 Juni 2023 sampai dengan 02 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 05 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jbg tanggal 05 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa 1. MARSUDI BIN KASIAN dan terdakwa 2. AGUS SANTOSO BIN SUPARDI bersalah melakukan tindak pidana “*telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum , tanpa izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu,* ; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke 2 KUHP dalam surat dakwaan PDM-154/M.5.25/IV/2023;

2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa 1. MARSUDI BIN KASIAN dan terdakwa 2. AGUS SANTOSO BIN SUPARDI berupa Pidana Penjara masing-masing selama : 9 (sembilan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok. b. 2 (dua) pembatas arena / kleber. c. 2 (dua) buah Jam dinding. d. 1 (satu) buah Ember warna hitam. e. 1 (satu) buah Timba warna biru. f. 4 (empat) batang bambu untuk tiang pembatas arenag. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan. h. 1 (satu) buah Spidol warna merah. i. 2 (dua) buah Spon (untuk memandikan ayam jago);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa 1. MARSUDI BIN KASIAN dan terdakwa 2. AGUS SANTOSO BIN SUPARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama:

Bahwa mereka terdakwa 1. MARSUDI bin KASIAN dan terdakwa 2. AGUS SANTOSO bin SUPARDI pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 bertempat di Dsn Sumbersono Desa Begasur Kec.Gudo Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sbb :

Bahwa Perjudian sabung ayam dilakukan dengan cara pemilik ayam akan menantang pemilik ayam lainnya untuk melakukan sabung ayam dengan nominal taruhan yang disepakati, setelah adanya kesepakatan nominal taruhan maka kedua pemilik ayam akan menyerahkan uang taruhannya kepada pihak ke-3 yang dipercaya , selanjutnya kedua pemilik ayam akan mengadu ayamnya di arena sabung ayam yang diberi pagar pembatas (kleber) dengan peraturan bahwa ayam akan diadu maksimal 5 ronde (banyu) dan setiap 15 menit sekali ayam akan diistirahatkan. Apabila salah satu ayam keok sebelum 5 ronde maka ayam tersebut langsung dinyatakan kalah namun apabila tidak ada ayam yang keok maka permainan dinyatakan seimbang (draw). Apabila salah satu ayam menang, maka pemiliknya akan mengambil uang taruhannya dari pihak ketiga yang dipercaya tersebut namun pihak ketiga tersebut akan memotong 10% dari nominal taruhannya sebagai komisi dirinya membawa uang taruhan tersebut. Selain itu, penonton juga bisa melakukan taruhan terhadap sesama penonton lainnya dengan taruhan yang diinginkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa dari perjudian sabung ayam tersebut ada yang pasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan uang taruhan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Bawa dalam perjudian Sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan alat :

- a. 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok.
- b. 2 (dua) pembatas arena / kleber.
- c. 2 (dua) buah Jam dinding.
- d. 1 (satu) buah Ember warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Timba warna biru.
- f. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena.
- g. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan.
- h. 1 (satu) buah Spidol warna merah.
- i. 2 (dua) buah Spon (*untuk memandikan ayam jago*).
- j. Uang tunai Rp. 550.000,- (*Lima ratus lima puluh ribu rupiah*).

Bawa perjudian sabung ayam yang diselenggarakan tersebut mengharapkan untung –untungan dan tidak memiliki ijin baik dari pemerintah maupun pihak berwenang sehingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Jombang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bawa terdakwa 1. MARSUDI bin KASIAN dan terdakwa 2. AGUS SANTOSO bin SUPARDI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bawa Perjudian sabung ayam dilakukan dengan cara pemilik ayam akan menantang pemilik ayam lainnya untuk melakukan sabung ayam dengan nominal taruhan yang disepakati, setelah adanya kesepakatan nominal taruhan maka kedua pemilik ayam akan menyerahkan uang taruhannya kepada pihak ke-3 yang dipercaya selanjutnya kedua pemilik ayam akan mengadu ayamnya di arena sabung ayam yang diberi pagar pembatas (kleber) dengan peraturan bahwa ayam akan diadu maksimal 5 ronde (banyu) dan setiap 15 menit sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayam akan diistirahatkan. Apabila salah satu ayam keok sebelum 5 ronde maka ayam tersebut langsung dinyatakan kalah namun apabila tidak ada ayam yang keok maka permainan dinyatakan seimbang (draw). Apabila salah satu ayam menang, maka pemiliknya akan mengambil uang taruhannya dari pihak ketiga yang dipercaya tersebut namun pihak ketiga tersebut akan memotong 10% dari nominal taruhannya sebagai komisi dirinya membawa uang taruhan tersebut. Selain itu, penonton juga bisa melakukan taruhan terhadap sesama penonton lainnya dengan taruhan yang diinginkannya;

Bahwa dari perjudian sabung ayam tersebut ada yang pasang uang taruhan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan uang taruhan Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);

Bahwa dalam perjudian Sabung ayam tersebut dilakukan dengan menggunakan alat :

- a. 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok.
- b. 2 (dua) pembatas arena / kleber.
- c. 2 (dua) buah Jam dinding.
- d. 1 (satu) buah Ember warna hitam.
- e. 1 (satu) buah Timba warna biru.
- f. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena.
- g. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan.
- h. 1 (satu) buah Spidol warna merah.
- i. 2 (dua) buah Spon (untuk memandikan ayam jago).
- j. Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) ke 1 KUHP;

Bahwa perjudian sabung ayam yang diselenggarakan tersebut mengharapkan untung–untungan dan tidak memiliki ijin baik dari pemerintah maupun pihak berwenang sehingga akhirnya terdakwa diamankan oleh Petugas Polres Jombang;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Samsu, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yang melakukan Sabung Ayam dengan menggunakan taruhan uang tanpa ijin tersebut, pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2026, sekira pukul 16.30 WIB, di Dsn. Sumber Sono, Ds. Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang (tepatnya di tanah kosong milik Dinas Pengairan);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok, 2 (dua) pembatas arena / kleber. 2 (dua) buah Jam dinding. 1 (satu) buah Ember warna hitam. 1 (satu) buah Timba warna biru. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan. 1 (satu) buah Spidol warna merah. 2 (dua) buah spon (untuk memandikan ayam jago). dan Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut, Terdakwa I berkedudukan sebagai panitia penyelenggara yang memegang uang taruhan (uang Banyu) dan Terdakwa II berkedudukan sebagai penombok sabung ayam yang diadakan atau didirikan oleh Sdr. SUPRI;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Terdakwa I sebagai Panitia penyelenggara mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali tarung sabung ayam, dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhan atau tombokannya, namun jika hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri maka uang taruhan tersebut dikembalikan dan dikenakan pajak sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap sabung ayam yang seri;
- Bahwa Tata cara perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I, Sdr. HARI, 3. Sdr. HERI, Sdr. MULYONO, Sdr. ALI, Sdr. ARIF, Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira pukul : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai kemudian para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing-masing yaitu Sdr. HERI (DPO) menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), lalu Sdr. ALI (DPO), Sdr. ARIF (DPO), Sdr. NGAN (DPO) bagian memungut uang taruhan dari para penombok dan mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya, kemudian uang taruhan yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. HARI (DPO), selanjutnya jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan yang dipegang / dibawa oleh Sdr. HARI (DPO) tersebut dipotong 10 (sepuluh) persen setiap ajang atau sesi lalu diserahkan kepada terdakwa MARSUDI yang 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan tersebut untuk komisi yang menyelenggarakan (uang air / banyu). Selanjutnya sesi sabung ayam tersebut dimulai sampai ada salah satu ayam jago yang diadu tersebut kalah, kemudian bagi para penombok yang menang (yang sudah dicatat) mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya, sedangkan para panitia penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut mendapatkan upah komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap sesi sabung ayam yang berlangsung dari uang air / banyu tersebut;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untung - untungan kalau, karena apabila ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut kalah maka yang menomboki tersebut kalah, namun jika ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut menang maka penombok tersebut menang dan mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya tersebut;
 - Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian Sabung Ayam dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
2. Dani Setiawan, dibacakan dipersidangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan taruhan uang tanpa ijin tersebut, pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2026, sekira jam : 16.30 WIB, di Dsn. Sumber Sono, Ds. Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang (tepatnya di tanah kosong milik Dinas Pengairan);
 - Bahwa pelaku yang berhasil di tangkap tersebut bernama : MARSUDI, Laki - laki, Umur + 50 tahun, Pekerjaan Wiraswasta (Petani), Alamat : Dsn. Kedaleman, RT/RW : 002/001, Ds. Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang. Dan AGUS SANTOSO, Laki-laki, umur + 43 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dsn. Sukomulyo, RT/RW : 003/002, Ds. Blimbings, Kec. Gudo, Kab. Jombang;
 - Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUDI dan AGUS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO yang diduga telah melakukan perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut bersama dengan rekan satu timnya yaitu : AIPTU EKO SUDARKO, S.H. AIPDA SUHANDRIK, AIPDA NANU RULI dan BRIGADIR SAMSU (Saksi II), Keseluruhannya adalah anggota Satreskrim Polres Jombang;

- Bahwa dari melakukan penangkapan terhadap MARSUDI dan AGUS SANTOSO dapat mengamankan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok.
 - b. 2 (dua) pembatas arena / kleber.
 - c. 2 (dua) buah Jam dinding.
 - d. 1 (satu) buah Ember warna hitam.
 - e. 1 (satu) buah Timba warna biru.
 - f. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena.
 - g. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan.
 - h. 1 (satu) buah Spidol warna merah.
 - i. 2 (dua) buah spon (untuk memandikan ayam jago).
 - j. Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sepengetahuan dan berdasarkan pengakuan dari terdakwa dalam perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut, terdakwa atas nama MARSUDI berkedudukan sebagai panitia penyelenggara yang memegang uang taruhan (uang Banyu) dan terdakwa atas nama AGUS SANTOSO berkedudukan sebagai penombok sabung ayam;
- Bahwa sepengetahuan dan berdasarkan keterangan dari terdakwa MARSUDI (Panitia penyelenggara) dan AGUS SANTOSO (Penombok) melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut baru dilakukan 2 (dua) hari yaitu mulai hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 dan hari Minggu tanggal 26 Februari 2023;
- Bahwa awalnya tidak mengetahui siapa yang mendirikan atau mengadakan perjudian jenis Sabung Ayam tersebut, setelah di introgasi dan pengakuan dari terdakwa MARSUDI (Panitia penyelenggara) menerangkan bahwa yang mengadakan atau mendirikan perjudian sabung ayam tersebut adalah Sdr. SUPRI (DPO) alamatnya tidak tahu;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa MARSUDI (Panitia penyelenggara) yang bersangkutan mendapatkan komisi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 kali tarung (sabung ayam), dan untuk terdakwa AGUS SANTOSO (Penombok) yang bersangkutan mendapatkan keuntungan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 100% dari uang taruhan atau tombokannya, namun jika hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri (tidak ada yang menang) maka uang taruhan tersebut dikembalikan dan dikenakan pajak sebesar 10% (setiap sabung ayam yang seri);

- Bahwa berdasarkan introgasi dan keterangan dari terdakwa MARSUDI (Panitia penyelenggara) dan AGUS SANTOSO (Penombok) melakukan perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut dengan cara para panitia penyelenggara perjudian Sabung Ayam yaitu : 1. MARSUDI (terdakwa), 2. Sdr. HARI (DPO), 3. Sdr. HERI (DPO), 4. Sdr. MULYONO (DPO), 5. Sdr. ALI (DPO), 6. Sdr. ARIF (DPO), 7. Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira jam : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai. Para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing – masing ada yang bagian memungut uang taruhan dari para penombok, ada yang bagian mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya (membawa buku catatan + spidol), ada yang menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), ada yang bagian jam / timer (membawa jam dinding), ada yang bagian membawa keseluruhan uang taruhan setiap kali ajang atau pertarungan / sabung ayam tersebut. Kemudian pertarungan ayam jago dimulai dengan batas waktu yang telah ditentukan setiap sesi. Kegiatan tersebut dilakukan berulang – ulang;
- Bahwa Tata cara perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin yang dilakukan oleh MARSUDI (Panitia penyelenggara) dan AGUS SANTOSO (Penombok) adalah 1. MARSUDI (terdakwa), 2. Sdr. HARI (DPO), 3. Sdr. HERI (DPO), 4. Sdr. MULYONO (DPO), 5. Sdr. ALI (DPO), 6. Sdr. ARIF (DPO), 7. Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira jam : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai. Kemudian Para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing – masing yaitu : Sdr. HERI (DPO) menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), lalu Sdr. ALI (DPO), Sdr. ARIF (DPO), Sdr. NGAN (DPO) bagian memungut uang taruhan dari para penombok dan mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya, kemudian uang taruhan yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. HARI (DPO), selanjutnya jumlah uang taruhan yang dipegang / dibawa oleh Sdr. HARI (DPO) tersebut dipotong 10% setiap ajang atau sesi lalu diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa MARSUDI yang 10% dari uang taruhan tersebut untuk komisi yang menyelenggarakan (uang air / banyu). Selanjutnya sesi sabung ayam tersebut dimulai sampai ada salah satu ayam jago yang diadu tersebut kalah, kemudian bagi para penombok yang menang (yang sudah dicatat) mendapatkan keuntungan sebesar 100% dari uang taruhannya, sedangkan para panitia penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut mendapatkan upah komisi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap sesi sabung ayam yang berlangsung dari uang air / banyu tersebut;

- Bahwa dari pengakuan MARSUDI (Panitia penyelenggara) menerangkan bahwa upah atau keuntungannya sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap kali sesi sabung ayam dan waktu itu sudah berjalan 4 sesi atau 4 kali tarungan / sabung ayam. Sedangkan pengakuan dari terdakwa AGUS SANTOSO (Penombok) tidak mendapatkan keuntungan dari tombokan atau taruhannya tersebut karena sesi sabung ayam yang diikutinya tersebut tidak ada yang menang (dikatakan Seri);
- Bahwa sifat dari perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan oleh MARSUDI dan AGUS SANTOSO adalah untung – untungan kalau tidak kalah ya menang, karena apabila ayam jago (yang diadu / bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut kalah maka yang menomboki tersebut kalah, namun jika ayam jago (yang diadu / bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut menang maka penombok tersebut menang dan mendapatkan keuntungan sebesar 100% dari uang taruhannya tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap MARSUDI dan AGUS SANTOSO yang bersangkutan tidak memiliki ijin dan juga tidak dapat menunjukkan Surat ijin dari pihak berwenang maupun Pemerintah untuk melakukan perjudian jenis Sabung Ayam tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa MARSUDI dan AGUS SANTOSO yaitu sangat meresahkan warga masyarakat lainnya, selain itu terdakwa harus berurusan dengan hukum karena telah melanggar hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian judi jenis dadu;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumber Sono, Ds. Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang (tepatnya di tanah kosong milik Dinas Pengairan);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok, 2 (dua) pembatas arena / kleber. 2 (dua) buah Jam dinding. 1 (satu) buah Ember warna hitam. 1 (satu) buah Timba warna biru. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan. 1 (satu) buah Spidol warna merah. 2 (dua) buah spon (untuk memandikan ayam jago). dan Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut, Terdakwa I berkedudukan sebagai panitia penyelenggara yang memegang uang taruhan (uang Banyu) dan Terdakwa II berkedudukan sebagai penombok sabung ayam yang diadakan atau didirikan oleh Sdr. SUPRI;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Terdakwa I sebagai Panitia penyelenggara mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali tarung sabung ayam, dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhan atau tombokannya, namun jika hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri maka uang taruhan tersebut dikembalikan dan dikenakan pajak sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap sabung ayam yang seri;
- Bahwa Tata cara perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I, Sdr. HARI, 3. Sdr. HERI, Sdr. MULYONO, Sdr. ALI, Sdr. ARIF, Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira pukul : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai kemudian para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing-masing yaitu Sdr. HERI (DPO) menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), lalu Sdr. ALI (DPO), Sdr. ARIF (DPO), Sdr. NGAN (DPO) bagian memungut uang taruhan dari para penombok dan mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya, kemudian uang taruhan yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. HARI (DPO), selanjutnya jumlah uang taruhan yang dipegang / dibawa oleh Sdr. HARI (DPO) tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 161/Pid.B/2023/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipotong 10 (sepuluh) persen setiap ajang atau sesi lalu diserahkan kepada terdakwa MARSUDI yang 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan tersebut untuk komisi yang menyelenggarakan (uang air / banyu). Selanjutnya sesi sabung ayam tersebut dimulai sampai ada salah satu ayam jago yang diadu tersebut kalah, kemudian bagi para penombok yang menang (yang sudah dicatat) mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya, sedangkan para panitia penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut mendapatkan upah komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap sesi sabung ayam yang berlangsung dari uang air / banyu tersebut;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untung - untungan kalau, karena apabila ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut kalah maka yang menomboki tersebut kalah, namun jika ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut menang maka penombok tersebut menang dan mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya tersebut;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian Sabung Ayam dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Terdakwa II;

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh polisi sehubungan dengan perkara perjudian judi jenis dadu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumber Sono, Ds. Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang (tepatnya di tanah kosong milik Dinas Pengairan);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok, 2 (dua) pembatas arena / kleber. 2 (dua) buah Jam dinding. 1 (satu) buah Ember warna hitam. 1 (satu) buah Timba warna biru. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan. 1 (satu) buah Spidol warna merah. 2 (dua) buah spon (untuk memandikan ayam jago). dan Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut, Terdakwa I berkedudukan sebagai panitia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggara yang memegang uang taruhan (uang Banyu) dan Terdakwa II berkedudukan sebagai penombok sabung ayam yang diadakan atau didirikan oleh Sdr. SUPRI;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Terdakwa I sebagai Panitia penyelenggara mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali tarung sabung ayam, dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhan atau tombokannya, namun jika hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri maka uang taruhan tersebut dikembalikan dan dikenakan pajak sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap sabung ayam yang seri;
- Bahwa Tata cara perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I, Sdr. HARI, 3. Sdr. HERI, Sdr. MULYONO, Sdr. ALI, Sdr. ARIF, Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira pukul : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai kemudian para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing-masing yaitu Sdr. HERI (DPO) menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), lalu Sdr. ALI (DPO), Sdr. ARIF (DPO), Sdr. NGAN (DPO) bagian memungut uang taruhan dari para penombok dan mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya, kemudian uang taruhan yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. HARI (DPO), selanjutnya jumlah uang taruhan yang dipegang / dibawa oleh Sdr. HARI (DPO) tersebut dipotong 10 (sepuluh) persen setiap ajang atau sesi lalu diserahkan kepada terdakwa MARSUDI yang 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan tersebut untuk komisi yang menyelenggarakan (uang air / banyu). Selanjutnya sesi sabung ayam tersebut dimulai sampai ada salah satu ayam jago yang diadu tersebut kalah, kemudian bagi para penombok yang menang (yang sudah dicatat) mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya, sedangkan para panitia penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut mendapatkan upah komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap sesi sabung ayam yang berlangsung dari uang air / banyu tersebut;
- Bahwa sifat dari perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untung - untungan kalau, karena apabila ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut kalah maka yang menomboki tersebut kalah, namun jika ayam jago



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut menang maka penombok tersebut menang dan mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya tersebut;

- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian Sabung Ayam dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok;
- 2 (dua) pembatas arena / kleber;
- 2 (dua) buah Jam dinding;
- 1 (satu) buah Ember warna hitam;
- 1 (satu) buah Timba warna biru;
- 4 (empat) batang bambu untuk tiang pembatas arena;
- 2 (dua) buah buku catatan / rekapan;
- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 2 (dua) buah Spon (untuk memandikan ayam jago);
- Uang tunai Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023, sekira pukul 16.30 Wib di Dsn. Sumber Sono, Ds. Bugasur Kedaleman, Kec. Gudo, Kab. Jombang (tepatnya di tanah kosong milik Dinas Pengairan);
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa yaitu 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok, 2 (dua) pembatas arena / kleber. 2 (dua) buah Jam dinding. 1 (satu) buah Ember warna hitam. 1 (satu) buah Timba warna biru. 4 (empat) batang Bambu untuk tiang pembatas arena. 2 (dua) buah buku catatan / rekapan. 1 (satu) buah Spidol warna merah. 2 (dua) buah spon (untuk memandikan ayam jago). dan Uang tunai Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin tersebut, Terdakwa I berkedudukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panitia penyelenggara yang memegang uang taruhan (uang Banyu) dan Terdakwa II berkedudukan sebagai penombok sabung ayam yang diadakan atau didirikan oleh Sdr. SUPRI;

- Bawa benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan Terdakwa I sebagai Panitia penyelenggara mendapatkan komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 (satu) kali tarung sabung ayam, dan untuk Terdakwa II mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhan atau tombokannya, namun jika hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri maka uang taruhan tersebut dikembalikan dan dikenakan pajak sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap sabung ayam yang seri;
- Bawa benar Tata cara perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I, Sdr. HARI, Sdr. HERI, Sdr. MULYONO, Sdr. ALI, Sdr. ARIF, Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira pukul : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai kemudian para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing-masing yaitu Sdr. HERI (DPO) menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), lalu Sdr. ALI (DPO), Sdr. ARIF (DPO), Sdr. NGAN (DPO) bagian memungut uang taruhan dari para penombok dan mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya, kemudian uang taruhan yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. HARI (DPO), selanjutnya jumlah uang taruhan yang dipegang / dibawa oleh Sdr. HARI (DPO) tersebut dipotong 10 (sepuluh) persen setiap ajang atau sesi lalu diserahkan kepada terdakwa MARSUDI yang 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan tersebut untuk komisi yang menyelenggarakan (uang air / banyu). Selanjutnya sesi sabung ayam tersebut dimulai sampai ada salah satu ayam jago yang diadu tersebut kalah, kemudian bagi para penombok yang menang (yang sudah dicatat) mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya, sedangkan para panitia penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut mendapatkan upah komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap sesi sabung ayam yang berlangsung dari uang air / banyu tersebut;
- Bawa benar sifat dari perjudian jenis Sabung Ayam yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untung - untungan kalau, karena apabila ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut kalah maka yang menomboki tersebut kalah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun jika ayam jago (yang diadu/ bertarung) yang di pasangi atau ditomboki oleh penjudi/penombok tersebut menang maka penombok tersebut menang dan mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya tersebut;

- Bawa benar pada saat dilakukan penangkapan Para Terdakwa tidak memiliki surat ijin untuk melakukan perjudian Sabung Ayam dengan taruhan uang, baik dari pemerintah maupun pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan 2 (dua) orang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri ternyata terbukti Para Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri terbukti bahwa ketika ditangkap peran Terdakwa I adalah sebagai berkedudukan sebagai panitia penyelenggara yang memegang uang taruhan dan dalam hal ini Terdakwa mendapatkan keuntungan komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap 1 kali tarung sabung ayam dan Terdakwa II 100 (seratus) persen dari uang taruhan atau tombokannya, namun jika hasil pertandingan sabung ayam tersebut seri maka uang taruhan tersebut dikembalikan dan dikenakan pajak sebesar 10 (sepuluh) persen dari setiap sabung ayam yang seri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Para Terdakwa kegiatan sabung ayam tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perjudian sabung ayam dengan uang taruhan pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Babatan Ds. Sumberejo Kec. / Kab. Jombang;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa I adalah sebagai panitia penyelenggara dan Terdakwa II sebagai penombok atau orang yang ikut bertaruh dalam judi sabung ayam tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tata cara perjudian jenis Sabung Ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tanpa ijin yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II adalah Terdakwa I, Sdr. HARI, 3. Sdr. HERI, Sdr. MULYONO, Sdr. ALI, Sdr. ARIF, Sdr. NGAN (DPO), menyediakan dan mempersiapkan seluruh peralatan arena Sabung Ayam di lokasi, lalu sekira pukul : 13.00 WIB perjudian sabung ayam tersebut dimulai kemudian para panitia tersebut diatas melakukan tugasnya masing-masing yaitu Sdr. HERI (DPO) menggandeng atau mencari ayam jago yang akan ditarungkan (yang sepadan), lalu Sdr. ALI (DPO), Sdr. ARIF (DPO), Sdr. NGAN (DPO) bagian memungut uang taruhan dari para penombok dan mencatat siapa saja yang melakukan taruhan beserta nominalnya, kemudian uang taruhan yang terkumpul tersebut diserahkan kepada Sdr. HARI (DPO), selanjutnya jumlah uang taruhan yang dipegang / dibawa oleh Sdr. HARI (DPO) tersebut dipotong 10 (sepuluh) persen setiap ajang atau sesi lalu diserahkan kepada terdakwa MARSUDI yang 10 (sepuluh) persen dari uang taruhan tersebut untuk komisi yang menyelenggarakan (uang air / banyu). Selanjutnya sesi sabung ayam tersebut dimulai sampai ada salah satu ayam jago yang diadu tersebut kalah, kemudian bagi para penombok yang menang (yang sudah dicatat) mendapatkan keuntungan sebesar 100 (seratus) persen dari uang taruhannya, sedangkan para panitia penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut mendapatkan upah komisi sebesar Rp20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap sesi sabung ayam yang berlangsung dari uang air / banyu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHAP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok;
- 2 (dua) pembatas arena / kleber;
- 2 (dua) buah Jam dinding;
- 1 (satu) buah Ember warna hitam;
- 1 (satu) buah Timba warna biru;
- 4 (empat) batang bambu untuk tiang pembatas arena;
- 2 (dua) buah buku catatan / rekapan;
- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 2 (dua) buah Spon (untuk memandikan ayam jago);

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. MARSUDI BIN KASIAN** dan **Terdakwa II. AGUS SANTOSO BIN SUPARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) ekor Ayam jago jenis bangkok;
 - 2 (dua) pembatas arena / kleber;
 - 2 (dua) buah Jam dinding;
 - 1 (satu) buah Ember warna hitam;
 - 1 (satu) buah Timba warna biru;
 - 4 (empat) batang bambu untuk tiang pembatas arena;
 - 2 (dua) buah buku catatan / rekapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Spidol warna merah;
- 2 (dua) buah Spon (untuk memandikan ayam jago);

Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, 30 Mei 2023 oleh kami, LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. dan IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. GATUT PRAKOSA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh SULTONI , SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

. IDA AYU MASYUNI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. GATUT PRAKOSA